



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Rtg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilakukan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat xxxxxx, Kabupaten Manggarai, dengan domisili elektronik pada alamat email: rfcparjo@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Manggarai, dengan domisili elektronik pada alamat email: alljefry435@gmail.com, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2022 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Rtg tanggal 30 Mei 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Geyer

Hal. 1 dari 22 Hal. Put. No 18/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwodadi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/02/II/2009, tertanggal 02 Februari 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 minggu dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :
 - o a. xxxxx usia 12 tahun;
 - o b. xxxxx Parjiyo usia 7 tahun;
3. Bahwa sejak sekitar bulan Januari 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh ketidakcocokkan antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon memilih untuk berpisah. Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak pernah berubah;
 - o b. Bahwa puncaknya pada 26 Mei 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon mengajukan cerai pada tanggal 30 Mei 2022;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ruteng kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan dalam mediasi, Pemohon menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, Pemohon akan memberikan mut'ah sebesar Rp. 1000.000,00. Nafkah selama 'iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3000.000,00. dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan sebesar Rp. 1000.000,00., oleh karena itu Termohon mohon agar Pemohon dihukum untuk melaksanakan hasil kesepakatan mediasi tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 22 Hal. Put. No 18/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00. (tiga juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah 2 (dua) anak yang bernama Ahmad Khairun Nizam bin Parijo usia 12 tahun dan Ahamd Junaedi bin Parijo usia 7 tahun sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon dan Termohon pada identitas Kartu Tanda Penduduk masing-masing yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat Permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan memberikan nasehat agar keduanya kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Bahwa kemudian dilakukan mediasi oleh Rofi' Almuhtlis, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Ruteng sebagai Mediator akan tetapi tidak berhasil namun telah mencapai kesepakatan bahwa jika terjadi perceraian maka Pemohon akan memberikan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00., nafkah 'iddah sebesar Rp. 3.000.000,00., dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 1.000.000,00. setiap bulan sampai keduanya dewasa, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 20 Juni 2022;

Hal. 3 dari 22 Hal. Put. No 18/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan dari Ketua Majelis Termohon menyatakan setuju beracara secara elektronik sebagaimana pernyataan persetujuan beracara secara elektronik yang ditandatangani oleh Termohon yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa karena Termohon setuju beracara secara elektronik maka pemeriksaan perkara dalam tahapan pembacaan Permohonan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan dilakukan secara e-litigasi sebagaimana jadwal persidangan/*court calendar* yang telah disepakati oleh Majelis Hakim dan Pemohon dan ditetapkan oleh Ketua Majelis kemudian disampaikan kepada Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa kemudian dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis secara elektronik tertanggal 21 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita 1 dan 2 adalah benar;
2. Bahwa pada posita 3 benar antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan Pemohon meminta izin untuk menikah lagi dengan wanita lain, namun Termohon menolaknya. Kemudian Pemohon secara diam2 melaksanakan pernikahan dibawah tangan dengan wanita tersebut dan kemudian Pemohon lebih mengutamakan isteri sirri nya tersebut;
3. Bahwa posita 5 benar dan Termohon meminta kepada majelis hakim agar kesepakatan mediasi tentang Mut'ah, nafkah 'iddah dan nafkah anak tersebut dipatuhi oleh Pemohon;

Bahwa atas Jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik tertulis secara elektronik pada pokoknya membenarkan semua jawaban Termohon dengan memberikan tambahan penjelasan bahwa Pemohon sudah berusaha untuk berlaku adil terhadap Termohon dan isteri sirri Pemohon dan Pemohon melaksanakan kesepakatan mediasi dengan catatan agar Pemohon diberikan izin setiap waktu bisa bertemu dengan anak-anak;

Hal. 4 dari 22 Hal. Put. No 18/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon Termohon mengajukan duplik tertulis secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memang sudah berusaha berlaku adil terhadap Termohon dan isteri sirrinya akan tetapi Pemohon lebih banyak waktunya bersama isteri sirrinya dibandingkan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon.
2. Bahwa Termohon tidak pernah melarang atau membatasi Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak, malahan Termohon senang jika Pemohon setiap hari untuk dapat bertemu dengan anak-anak

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK xxxxx tanggal 27 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 02 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geyer Kabupaten Purwodadi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **xxxxx**, tempat tanggal lahir Sragen 28 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Manggarai;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon dan Termohon ;

Hal. 5 dari 22 Hal. Put. No 18/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah bersama di Kelurahan Tenda Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang biasa dipanggil Nizam dan Aljefri;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Januari 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon mempunyai perempuan idaman lain dan bahkan sudah menikah sirri dengan perempuan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan Termohon yang sampai dengan sekarang sudah sekitar 5 bulan;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan untuk rukun kembali, tapi tidak berhasil;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pedagang, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon pada tiap bulannya;
2. **xxxxx**, tempat tanggal lahir Sragen 02 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Manggarai;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di Kelurahan Tenda Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai;

Hal. 6 dari 22 Hal. Put. No 18/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Akhmad Khairun Nizam dan Ahmad Junedi Al Jefri;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2022 ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon memiliki perempuan idaman lain dan termohon tidak mau dipoligami;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah sekitar 5 atau 6 bulanan dan Pemohon yang meninggalkan Termohon;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun lagi, namun tidak berhasil;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pedagang, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon pada tiap bulannya;
- Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan tertulis secara elektronik yang pada pokok tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan Termohon telah memberikan kesimpulan tertulis secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan bersedia untuk diceraikan oleh Pemohon serta keduanya mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

Hal. 7 dari 22 Hal. Put. No 18/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Cerai Talak, dan atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut (*absolute competency*) Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *a quo* terdapat identitas dari Termohon yang berkaitan dengan tempat kediaman Termohon dan Termohon tinggal di wilayah Kabupaten Manggarai yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng. Oleh karena itu sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan relative (*relative competency, jurisdiction*) Pengadilan Agama Ruteng untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019, *junctis* Pasal 55 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 145 R.Bg, dan ternyata Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri (*in person*) ke persidangan

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil, namun telah mencapai kesepakatan bahwa jika terjadi perceraian maka Pemohon akan memberikan mut'ah sebesar Rp. 1000.000,00., nafkah 'iddah sebesar Rp. 3000.000,00., dan nafkah untuk 2

Hal. 8 dari 22 Hal. Put. No 18/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak sebesar Rp. 1000.000,00. setiap bulan sampai keduanya dewasa, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 69 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Pemohon dengan alasan bahwa sejak sekitar bulan Januari 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon yang akhirnya sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Pemohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang tidak harmonis dan ada perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, namun tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), karena perkara ini adalah perkara perceraian dimana perkara perceraian masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen*

Hal. 9 dari 22 Hal. Put. No 18/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer), karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon), bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 R.Bg, merupakan akta otentik (*authentieke akte*). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di Langgo RT. 023 RW. 012 Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng. Sedangkan Termohon, berdasarkan permohonan Pemohon dan saksi-saksi, telah ternyata pula Termohon berdomisili di Tenda, RT.036 RW.018 Kelurahan Tenda Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang padanya memenuhi ketentuan

Hal. 10 dari 22 Hal. Put. No 18/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan relatif sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 R.Bg, merupakan akta otentik (*authentieke akte*). Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, maka majelis menilai secara *persona standi in judikto* Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon sudah dewasa, dimintai keterangan seorang demi seorang, dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 ayat 1 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) dan pasal 175 *Reglement Buiten Govesten* (RBg).;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon adalah bahwa keterangan kedua saksi mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan penyebabnya adalah fakta yang tidak dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 *Reglement Buiten Govesten* (RBg)., sehingga keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Akan tetapi keterangan saksi mengenai Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi mengenai pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 *Reglement Buiten Govesten* (RBg)., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 22 Hal. Put. No 18/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buiten Govesten* (RBg).;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti dan tidak pula menghadirkan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Termohon meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi, serta bukti-bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geyer, Kabupaten Purwodadi pada tanggal 31 Januari 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah bersama di Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke rembong, Kabupaten Manggarai, telah berhubungan kelamin (*ba'daddukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : xxxxxxxx;
3. Bahwa sekitar bulan Januari 2022 pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon mempunyai perempuan lain dan Termohon tidak mau dipologami oleh Pemohon;

Hal. 12 dari 22 Hal. Put. No 18/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- [illegible]

Hal. 13 dari 22 Hal. Put. No 18/Pdt.G/2022/PA.Rtg



rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa dengan adanya perkawinan maka manusia akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam berumah tangga. Dalam perkawinan, Islam menghendaki dan memandang bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan suci dan mulia;

Menimbang, bahwa pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama/rohani, sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur jasmani/lahiriah, akan tetapi juga memiliki unsur rohani/bathin yang memiliki peran masing-masing;

Menimbang, bahwa Perkawinan yang bahagia dalam kehidupan keluarga yang bahagia inilah cita-cita dan idaman bagi tiap-tiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan, tidak pula selalu rukun dan damai. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang muncul sewaktu-waktu dan tidak terduga sama sekali sebelumnya. Semua itu dapat mempengaruhi keadaan rumah tangga, dapat memutuskan kasih sayang dan kesetiaannya yang telah dijalin kokoh tersebut serta mempunyai pengaruh negatif terhadap anak keturunan beserta keluarga bahkan masyarakat secara keseluruhan. Jika terjadi demikian, yakni rumah tangga mulai goyah, kacau, saling cekcok serta timbul kebencian di antara mereka, keadaan tersebut dapat menghalangi hak dan kewajiban suami isteri. Meskipun perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin, akan tetapi dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri munculnya permasalahan-permasalahan rumah tangga yang sampai kepada kondisi yang sangat sulit untuk disatukan kembali meskipun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, sehingga dengan demikian ini menghendaki agar perkawinan diputuskan melalui perceraian dengan maksud agar kedua belah

Hal. 14 dari 22 Hal. Put. No 18/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak terhindar dari kemudharatan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فإن الحياة الزوجية لتستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الولد وسلوكهم ولخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار

Artinya : “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadangkadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa Pernikahan membutuhkan banyak kompromi, kedewasaan, serta komitmen penuh. Namun seiring berjalannya waktu, dasar-dasar pernikahan tersebut terkadang memudar dan tergantikan dengan konflik serta pertengkaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa Islam telah memahami dan menyadari bahwa adanya hal-hal seperti itu yaitu sesuatu yang tidak dapat dipaksakan untuk bersama-sama kembali. Islam telah membuka kemungkinan perceraian walaupun dalam Islam telah ditegaskan bahwa perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT tetapi dihalalkan untuk dilaksanakan agar tidak terjadi pertengkaran dalam berumah tangga sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad saw :

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Hal. 15 dari 22 Hal. Put. No 18/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “*Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah Thalaq (perceraian)*”. (Sunan Abu Dawud 3 / 505);

Dari sabda Rasulullah SAW tersebut sudah jelas bahwa perceraian sebaiknya jangan dilakukan kecuali ikatan perkawinan antara suami dan isteri tidak dapat dipertahankan lagi. Dan selain itu telah dilakukan upaya untuk menasehati Pemohon untuk sabar dan menunggu Termohon kembali untuk rukun kembali akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung sejak sekitar bulan Januari 2022 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah sekitar 5 (lima) bulan, ini menguatkan bahwa baik Pemohon dan Termohon memang tidak ada harapan untuk rukun yang mengindikasikan terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidaklah dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab pertengkaran atau percekocokan dan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak dan abstraksi hukum tersebut telah menjadi yurisprudensi sebagaimana Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar’iyyah yang termaktub dalam kitab Al Ahwalus Syahsyiyah karangan Abu Zahrah halaman 332 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

ان الاصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : “*Sesungguhnya asal dalam perceraian itu di larang, sehingga ada alasan untuk itu*”;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalm rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin

Hal. 16 dari 22 Hal. Put. No 18/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Pemohon patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, setelah terjadinya perceraian Pemohon berkewajiban untuk memberikan kepada Termohon berupa mut’ah, nafkah selama masa iddah dan biaya hadlanah untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai mut’ah, disebutkan dalam Al Qur’an surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَهَّنْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”;

Hal. 17 dari 22 Hal. Put. No 18/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah tersebut juga sejalan dengan pendapat ulama' dalam Kitab *Fathul Mu'in* halaman 108 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu :

تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها وبغير موت أحدهما

Artinya: "Suami wajib memberikan mut'ah kepada isterinya yang telah pernah digauli (*ba'da dukhul*) dengan terjadinya perceraian yang bukan dari sebab isteri dan bukan sebab kematian salah seorang suami isteri"

Menimbang, bahwa mengenai nafkah 'iddah, hal ini sesuai dengan keterangan dalam Kitab *Bidayatul Mujtahid* juz II halaman 95 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu :

فإنهم اتفقوا على أن للمعدة الرجعية النفقة

Artinya : "Para ulama' telah sepakat bahwa bagi perempuan yang menjalankan iddah talak raj'i berhak menerima nafkah";

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah hak mantan istri yang diceraikan oleh mantan suaminya, dimana selama masa iddah tersebut, mantan istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, dan oleh karena itu untuk biaya hidup sehari-hari masih tetap menjadi kewajiban mantan suaminya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* juz IV hal 576 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الطعام أو الكسوة والمسكن

Artinya : "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon saat mediasi telah terjadi kesepakatan bahwa apabila terjadi perceraian Pemohon akan memberikan kepada Pemohon mut'ah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,00. (tiga juta rupiah)

Hal. 18 dari 22 Hal. Put. No 18/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nafkah untuk 2 (dua) anak setiap bulan sebesar Rp.1000.000,00. (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa dan mandiri, yang kemudian kesepakatan tersebut dicantumkan dalam salah satu posita dan petitum pada Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan sebagaimana tersebut di atas, maka untuk kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut perlu ditegaskan dalam amar putusan sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak yang sudah disepakati saat mediasi sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, nominal pembebanan nafkah anak tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Majelis Hakim menilai nilai nominal pembebanan tersebut harus mengikuti perkembangan pendapatan Pemohon atau batas minimal perkembangan nilai mata uang dunia. Dengan demikian, nominal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut diatas ditetapkan hanya untuk bulan dan tahun pertama pembebanannya, dan untuk bulan dan tahun selanjutnya mengalami peningkatan 10% pertahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang saat ini memelihara dan mengasuh anak tersebut, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Termohon sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak dan biaya pendidikan yang untuk selanjutnya digunakan untuk kemanfaatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak Termohon yang diceraikan Pemohon, dan membantu Termohon dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan kewajiban setelah adanya perceraian maka nafkah *iddah*, dan *Mut'ah* harus dibayar pada saat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar

Hal. 19 dari 22 Hal. Put. No 18/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak sebagaimana ketentuan Surat Edaran mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaraanya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00. (tiga juta rupiah);
 - 3.3 Nafkah 2 (dua) anak yang bernama Ahmad Khairun Nizam, umur 12 (dua belas) tahun dan Ahamd Junedi Al Jefri, umur 7 (tujuh) tahun sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) sampai anak tersebut dewasa/mandiri/usia 21 tahun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.220.000,00. (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 *Masehi* bertepatan dengan 28 Dzulqo'dah 1443 *Hijriyah* oleh **Moh Bahrul Ulum., S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H.** serta **Rofi' Almuhtlis, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang elektronik/*e-litigasi* melalui portal **e-court.mahkamahagung.go.id** pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis

Hal. 20 dari 22 Hal. Put. No 18/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Gafur, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I

Rofi Almuhlis, S.H.I

Panitera Pengganti,

Abdul Gafur, A.Md., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. 0
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 100.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 220.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Ruteng

Hal. 21 dari 22 Hal. Put. No 18/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Azriaddin, S. Ag., M.H.

Hal. 22 dari 22 Hal. Put. No 18/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)